

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB

A. Pengetian dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab merupakan derivasi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.²

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).³

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁴

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001, hal. 64.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1,5.

³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 175.

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7247.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁵

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surat Al-Aḥzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Hariṣah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴿٥﴾ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: "Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5)". (Q.S. Al-Aḥzab

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 4, hal. 385.

4-5)⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya.

Lebih tegas lagi, tidak ada hubungan nasab dalam *tabanni*⁷ dijelaskan ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy, sebagaimana QS. Al-Aḥzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi". (QS. Al-Aḥzab : 37)*⁸

Dari ayat tersebut, sebagai perintah kepada Nabi untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, semakin memberikan penjelasan bahwa

⁶ _____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 345.

⁷ *Tabanni* adalah Pengangkatan orang lain sebagai anak.

⁸ _____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 352.

pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari'ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syara' maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Sebagaimana hadis:

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ... (المتفق عليه)⁹

Artinya: "Telah meriwayatkan hadis kepada kami, Yahya bin Qaz'ah, telah diriwayatkan kepada kami, Malik dari Ibn Syihab dari 'Urwah bin al-Zubair dari 'Aisyah RA, Ia berkata: ' ... lalu Nabi Saw bersabda: Anak adalah milik orang yang bergumul di atas selimut dan bagi orang yang zina adalah batu'. HR. Al-Bukhari & Muslim"

⁹ Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Hadits 1912*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Juz. 7.

Teks hadis tersebut memiliki beberapa makna qiyas yang dapat dipahami bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah 'tidur' satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim/persetubuhan dalam bingkai pernikahan yang sah atau *fasid*. Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas ulama, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa penetapan anak cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.¹⁰

Pada dasarnya, proses kehamilan dan kelahiran anak hanya dapat terjadi apabila sperma suami bertemu dengan ovum istri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *'uluq*. Inilah penyebab hakiki hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Ushul Fikih disebut *mazinnah*. Dalam hubungan nasab tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan kerabat

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th., Juz. II, hal. 352.

tersebut.¹¹

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat di bawah ini:

- a. Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri (*baligh*), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum *baligh*, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*¹². Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang *majbub khasy*¹³. Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maqtu'*.¹⁴
- b. Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama Hanafiyah, juga ada kemungkinan *waṭi*, menurut Jumhur. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 176.

¹² *Majbub mamsuh* adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus.

¹³ *Majbub khasy* adalah orang yang dibuang kedua buah pelirnya.

¹⁴ *Mamsuh maqtu'* adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya diambil/dibuang.

dinasaban kepada ayahnya.¹⁵

- c. Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan ‘bertemu’ tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau tampak ‘dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbtkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.¹⁶

2. Pernikahan yang *fasid*

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7257. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal 383.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7257.

maupun sebagian.¹⁷

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut¹⁸, yaitu:

- a. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah *baligh* menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah *baligh* dan *murāḥiq* menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).¹⁹
- b. Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar *berkhalwat* dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar *dukhul* menurut Hanafiyah,
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan *khalwah* (menurut jumhur ulama) dan sejak *dukhul* (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah *dukhul* atau *khalwat*, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hal. 6602.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7262.

¹⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak ...*, hal. 183.

dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an*²⁰ menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan *fasid*.

3. *Waṭi Syubhat*

Waṭi syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti lelaki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atasnya, tetapi dia tidak mengetahui hukum haram itu.²¹ Bila wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang *waṭi*, tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada yang menyetubuhi.

Ketidaktahuan atau *syubhat* dalam pembahasan ini dibagi menjadi pada dua macam, yaitu:

- a. *syubhat* akad yang disertai persetubuhan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.
- b. *syubhat* persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita, padahal tidak

²⁰ Sumpah *Li'an* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya.

²¹ Wahbah al-Zuh`aily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7263.

terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun *fasid*. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.²²

Selain akibat dari ketiga hal di atas, penentuan hubungan nasab dapat ditetapkan dengan adanya *iqrar*. *Iqrar* atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.²³

Iqrar nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan *iqrar nasab*, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut²⁴:

- a. Anak tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Ḥanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Namun para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah *li'an*.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal 433.

²³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7265.

²⁴ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 187.

- b. Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seorang yang belum *baligh*, dan usia *baligh* menurut mereka adalah 12 tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan nasab diantara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua ikrar yang saling bertentangan.
- c. Pengakuan laki-laki itu dibenarkan oleh anak yang diakui dan telah *baligh* serta berakal sehat (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi). Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya pengakuan ayahnya saja.
- d. Pengakuan ini tidak atas orang lain. Kalau pengakuan ini dari istri untuk suami, maka disyaratkan suami menyetujuinya.

Pengakuan menjadi batal bila lelaki yang mengaku nasab anak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Dalam hal *iqrar* ini, Hanafiyyah menyaratkan bahwa si anak masih hidup.

C. Putusnya Perkawinan karena Kematian dan Implikasi Hukumnya

Putusnya perkawinan atau sering disebut dengan istilah *furqah al-nikah* dalam literatur Islam ada dua macam yaitu *furqah al-maut* (cerai mati) dan *furqah al-hayah* (cerai hidup).

Furqah al-hayah (cerai hidup) sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu²⁵:

1. Talak
2. Khulu'
3. *Fasakh*
4. Cerai karena keputusan pengadilan

Menurut *regulasi* perundang-undangan di Indonesia, putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Bagi seorang istri, putusnya perkawinan karena cerai mati berimplikasi pada beberapa akibat hukum, yaitu:

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hal. 6861.

1. Hilangnya hak nafkah

Kewajiban nafkah bagi suami kepada istri disebabkan adanya hubungan kepemilikan diantara keduanya.²⁶ Apabila suami meninggal, maka hilanglah hak istri untuk menerima nafkah. Karena kewajiban nafkah merupakan hal yang timbul karena sebab perkawinan.

Berbeda dengan wanita dalam masa ‘*iddah* sebab *ṭalaq raj’i*. Ia mendapatkan nafkah *mādiyah* selama masa ‘*iddah*, karena masa ‘*iddah* tersebut dianalogikan sebagai masa tunggu untuk kembali *ruju*’.

Dan juga wanita yang hamil selain karena ‘*iddah wafat*. Karena pada dasarnya yang mendapatkan nafkah bukan wanita yang hamil, namun sejatinya adalah bayi yang dikandung wanita tersebut. Karena dalam kasus cerai hidup, apabila si anak lahir maka hak nafkah mantan istri tersebut akan berpindah pada nafkah anak, yang tidak akan hilang mesti kedua orang tuanya telah cerai.²⁷ Didasarkan pada ayat:

..... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....

Artinya : “*dan ketika mereka ialah wanita-wanita yang hamil, maka berilah nafkah kepadanya sehingga mereka melahirkan kandungannya*” (QS. Al-Ṭalaq: 6)²⁸

Meskipun sama-sama dalam keadaan hamil, wanita yang ‘*iddah* karena ditinggal wafat suaminya, tidak mendapatkan nafkah berdasarkan hadis :²⁹

²⁶ Zakaria al-Anṣari, *Tuhfat al-Ṭullab bi Syarh Tahrir Tanqih al-Lubab*, Mekah: Al-Maiyyah, 1310 H, hal. 134.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hal. 7405..

²⁸ _____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 559.

²⁹ Zakaria al-Anṣari, *Tuhfat al-Ṭullab*, hal. 134

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأَبْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ. رواه الدارقطني بسند صحيح.³⁰

Artinya : “Telah meriwayatkan hadis kepada kami, Ali bin Al-Fadhl bin Thahir, telah meriwayatkan hadis kepada kami, Muhammad bin Ibrahim al-Busyanji, telah meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin Ziyad al-Abulayya, telah meriwayatkan kepa kami, Muhammad bin Abdullah al-Raqasyi, telah meriwayatkan kepada kami, Harb bi Abi Aliyah dari Abi al-Zubair dari Jabir dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda: ‘Tidak ada hak bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya untuk mendapatkan nafkah’. (HR. al-Dar al-Qutni)”.

2. Kewajiban untuk melaksanakan ‘Iddah

Sebagaimana disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili, ‘iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang telah cerai, baik karena cerai mati atau cerai hidup yang ditetapkan oleh *Syari*’, dan wajib bagi wanita tersebut untuk tidak menikah sampai berakhirnya masa tersebut.³¹

Masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, meskipun dalam keadaan keguguran. Sebagaimana ayat:

....وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ....

Artinya : “Wanita-wanita yang hamil, masa iddahnya ketika mereka melahirkan kandungannya” (QS. Al-Talaq: 4)³²

³⁰ Sunan al-Daruquthni hadits 3995, Juz. 4.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hal. 7167.

³² _____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 558.

Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, baik *ba'da dukhul* maupun *qabla dukhul*, baik sudah besar maupun masih kecil ataupun dalam masa *haidl*, maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ayat:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا³³

Artinya : “Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”. (QS. Al-Baqarah: 234).

3. Timbulnya hak untuk menjadi ahli waris

Timbulnya hak menjadi ahli waris bagi istri didasarkan pada rukun waris yaitu suami sebagai al-muwaris telah benar-benar meninggal dunia, baik secara *haqiqi* maupun *taqdiri*.³⁴

Istri menjadi ahli waris suami sebab adanya hubungan perkawinan (*muṣaharah*). Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah, dimana rukun dan syaratnya terpenuhi, baik menurut hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun terkait syarat administratif, sampai sekarang masih dalam perdebatan, apakah hanya sebatas pencatatan saja ataupun sampai menimbulkan hukum tidak sah dalam perkawinan. Tampaknya hukum di Indonesia memberikan kelonggaran dalam hal pencatatan tersebut seiring dengan ditetapkannya

³³ _____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 38.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Cet. 6, hal. 28.

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin.

D. Nasab Anak Luar Kawin

Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan di bawahnya, membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah, walaupun sebenarnya anak tersebut adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan lelaki lain.

Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin (ALK).³⁵ Yang dimaksud keturunan disini adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya.

Pembedaan anak dalam 2 (dua) kelompok sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi yuridis yaitu adanya pembedaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi mereka (anak sah dan ALK).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak-anak

³⁵J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 5.

sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, termasuk dengan keluarga dari keduanya. Demi hukum disini artinya, ayah-ibu dan anak yang bersangkutan tanpa melakukan perbuatan hukum apapun atau “dengan sendirinya” sehingga tidak merasa perlu untuk menegaskan dalam suatu ketentuan undang-undang (misalnya perbuatan hukum berupa pengakuan anak).³⁶

Berbeda dengan kasus anak sah, anak luar kawin tidak bisa memiliki hubungan keperdataan, termasuk di dalamnya masalah wali nikah, dengan ayah, beserta keluarganya, tanpa melalui perbuatan hukum.

Pertengahan Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengundang kontroversi. Putusan tersebut mengabulkan tuntutan permohonan yang menuntut agar formulasi pasal 43 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Diubah menjadi


“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan`”

Tuntutan ini terkait dengan kedudukan anak yang dikehendakinya agar diakui secara hukum, meskipun tidak ada akta nikah yang mendukung permohonannya.

³⁶Sri Budi Puwaningsih, *Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No; 46/PUU-VIII/2010, Pdf.*, dalam Jurnal Umsida, hal. 12.

Akibat dari permohonan uji materi ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambah sesuatu yang penafsirannya akan menjadi sangat luas, termasuk didalamnya anak hasil zina.³⁷ Yaitu anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tua yang tidak sah secara hukum (tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dan/atau anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan. Akibat hukum yang terjadipun pada akhirnya juga berbeda.

Skema Pembagian Istilah Anak Luar Kawin



UU No.8/2011 tentang Perubahan Atas UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sekalipun pasal 1917 BW

³⁷ Muhammad Taufiki, *Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, diakses dari journal.uinjkt.ac.id tanggal 20 Juli 2016.

jo. Pasal 21 AB menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara yang serupa, namun ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi sebab substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat umum yakni berupa pengujian suatu UU terhadap UUD, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin tersebut pada dasarnya mengikat semua warga negara.

Namun karena Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud harus dibaca spiritnya sebagai *“Payung Hukum Untuk Perlindungan Terhadap Anak Dan Tidak Menyangkal Lembaga Perkawinan Yang Sah”* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP 9/1975 jo. INPRES No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Karena itu perlindungan terhadap anak diluar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan.³⁸

³⁸ Irma Devita, *Pengertian Anak Luar Kawin dalam Putusan MK*, <http://irmadevita.com/2013/pengertian-anak-luar-kawin-dalam-putusan-mk/>, diakses tanggal 20 Juli 2016.